

**PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE) KOMPUTER  
DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA**

**Anas Lutfi, Ruddi Setiawan**

**Program Studi Magister Ilmu Hukum,**

**Pascasarjana, Universitas Al Azhar Indonesia,**

**Komplek Masjid Agung Al-Azhar, Jl. Sisingamangaraja,**

**Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110**

[anas.lutfi@gmail.com](mailto:anas.lutfi@gmail.com)

*Abstrak-Sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai pembajakan perangkat lunak (software) komputer. Pengaturan mengenai pembajakan perangkat lunak (software) komputer terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (Optical Disc). Peraturan perundang-undangan dimaksud mengatur mengenai pembajakan perangkat lunak (software) komputer yang berbeda-beda, tetapi dalam beberapa pasal terdapat pengaturan mengenai pembajakan perangkat lunak (software) komputer.*

***Kata Kunci: Pidana, Pembajakan, Perangkat.***

**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Pada akhir abad 19, ketika revolusi industri mencapai titik puncaknya dan perdagangan internasional mulai berkembang, negara-negara industri Eropa mulai mendesak perlu adanya perlindungan terhadap hak cipta, paten, dan merek di luar negara-negara asal. Hal ini menghantarkan dimulainya perlindungan hak kekayaan intelektual internasional dalam bentuk *the Paris Convention for the Protection of Industrial Property pada tahun 1883*, dan *the Berne Convention for the protection of Literary and Artistic Works pada tahun 1886*. Antagonisme antara negara-negara industri dan negara-negara berkembang atas perlindungan hak kekayaan intelektual mulai mencuat pada waktu itu.<sup>5</sup>

Perlindungan hak kekayaan intelektual diantaranya adalah perlindungan terhadap pembajakan perangkat lunak (*software*) komputer, pada hakekatnya adalah pelanggaran terhadap hak cipta atau yang biasa disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Dalam kerangka ciptaan yang mendapatkan hak cipta, setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta, yaitu:<sup>6</sup>

1. Yang dilindungi hak cipta yaitu adalah ide telah berwujud dan asli.

Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip dasar ini telah melahirkan 2 (dua) sub prinsip, yaitu:

- a. Suatu ciptaan harus memperhatikan keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan Undang-Undang. Keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
- b. Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan.

2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).

Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam bentuk yang berwujud. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan dan tidak diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta.

3. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta.

Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.

---

<sup>5</sup> Hendra Tanu Atmadja, *Perlindungan Hak Cipta*, (Jakarta: CV Pratiwi Jaya Abadi Publishing, 2013), hlm.51.

<sup>6</sup> Edy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm.96-106; Dr. Fokky Fuad, S.H., M.Hum., *Hak Atas Kekayaan Intelektual: Master Of Law in Business Program*, (Jakarta: Bahan Kuliah Pascasarjana Hukum Universitas Al Azhar Indonesia), 2016.

4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
5. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut).

Hak cipta bukan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly*. Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu.

Sampai saat ini belum ada hukum positif yang mengatur secara khusus mengenai pembajakan perangkat lunak (*software*) komputer. Namun, terdapat beberapa peraturan terkait perlindungan hak kekayaan intelektual di mana mengatur mengenai pembajakan perangkat lunak (*software*) komputer. Untuk itu, melalui makalah ini akan dibahas mengenai pengaturan tindak pidana pembajakan perangkat lunak (*software*) komputer dalam hukum positif Indonesia.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pembajakan perangkat lunak (*software*) komputer dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana pengaturan tindak pidana pembajakan perangkat lunak (*software*) komputer dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
3. Bagaimana pengaturan tindak pidana pembajakan perangkat lunak (*software*) komputer dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (*Optical Disc*)?

## C. Tujuan Pembahasan

Secara umum, tujuan pembahasan makalah ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pembajakan perangkat lunak (*software*) komputer dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
2. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pembajakan perangkat lunak (*software*) komputer dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pembajakan perangkat lunak (*software*) komputer dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (*Optical Disc*).

## PEMBAHASAN

**A. Pengaturan Tindak Pidana Pembajakan Perangkat Lunak (*Software*) Komputer Dalam Undang-Undang Hak Cipta**

Pasal 1 butir 9 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang tentang Hak Cipta (UUHC) menyatakan bahwa Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu. Pengertian yang lebih jelas mengenai *software* ini dapat dilihat di *Australian Copyright Act* di mana dijelaskan bahwa *software* ini sesungguhnya meliputi *source code* dan *object code* yang merupakan suatu set instruksi yang terdiri atas huruf-huruf, bahasa, kode-kode, atau notasi-notasi yang disusun atau ditulis sedemikian rupa sehingga membuat suatu alat yang mempunyai kemampuan memproses informasi digital dan dapat melakukan fungsi kerja tertentu.

Menurut Pasal 1 ayat 1 UUHC, Hak Cipta adalah Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam Pasal 1 butir 11 UUHC disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengumuman” adalah pembacaan, penyiaran, pameran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “penggandaan” adalah proses, pembuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.

Dalam UUHC, terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan ketentuan spesifik terkait *software*, yaitu:

1. Pasal 40 UUHC: Program komputer merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi.
2. Pasal 45 UUHC: (1) Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi program komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk: a. penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan b. arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan. (2) Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi Program Komputer tersebut harus dimusnahkan.
3. Pasal 46 UUHC: (1) Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. (2) Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup: d. Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).

4. Pasal 59 UUHC: Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan: e. Program Komputer.

Selain itu, Pasal 10 dan Pasal 114 UUHC menyebutkan bahwa pihak pengelola suatu pusat perbelanjaan dapat dijerat pasal pelanggaran hak intelektual tersebut apabila membiarkan pedagangnya menjual produk bajakan. Apabila terbukti bersalah, pengelola gedung pertokoan dan mall yang lalai akan dipidana dengan hukuman denda hingga Rp100 juta. Pengelola bisa dianggap berkontribusi terhadap pembajakan tersebut. Seharusnya, mereka bisa melarang pedagang untuk tidak menjual produk bajakan.

Selain pasal tersebut, pasal lainnya yang mengatur pembajakan program komputer, yaitu Pasal 113 ayat 3 UUHC. Isi pasal ini sendiri sebenarnya sudah cukup lama. Intinya, satu individu atau pedagang dilarang untuk menjual produk bajakan. Dalam revisi pasal ini, jumlah denda ditingkatkan, yaitu seseorang yang dianggap melanggar pasal tersebut akan dikenakan denda hingga Rp1 miliar atau kurungan empat tahun.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat terlihat bahwa tindakan pembajakan *software* termasuk dalam kategori melanggar Hak Cipta. Atas pelanggaran Hak Cipta maka pelaku pembajakan *software* dapat diancam dengan hukuman penjara atau denda. Selain itu, pencipta maupun pemegang hak cipta juga dapat melakukan upaya hukum secara perdata untuk menuntut ganti rugi, karena tindakan pembajakan *software* dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

**B. Pengaturan Tindak Pidana Pembajakan Perangkat Lunak (*Software*) Komputer Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak diatur secara terperinci tentang pembajakan perangkat lunak (*software*) komputer. Namun, dalam undang-undang ini terdapat beberapa pasal yang terkait dengan tindak pidana pembajakan perangkat lunak (*software*) komputer yang diatur dalam Bab VII tentang perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

1. Tentang perbuatan yang dilarang.

Pasal 34 Ayat (1), Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:

- a. perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
- b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

Ayat (2), Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Dalam Pasal 34 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa, Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, dilarang untuk memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan yang diatur pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini, khususnya perangkat lunak komputer yang dimaksud adalah perangkat lunak khusus atau perangkat lunak tertentu yang dapat digunakan untuk menjalankan fungsi tertentu sebagaimana yang diatur pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

Pasal 27 (1), Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ayat (2), Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ayat (3), Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ayat (4), Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28 Ayat (1), Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Ayat (2), Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29, Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 30 (1), Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun. Ayat (2), Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Ayat (3), Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 31 (1), Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau

Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. Ayat (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan. Ayat (3), Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Ayat (4), Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 52 Ayat (2), Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga. Ayat (3), Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga. Ayat (4), Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

Pada Pasal 52 Ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah cukup jelas diatur mengenai sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang diatur khususnya pada Pasal 34.

Khusus Pasal 52 Ayat (4), ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi (*corporate crime*) dan/atau oleh pengurus dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk:

- a. mewakili korporasi;
- b. mengambil keputusan dalam korporasi;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi;
- d. melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.

**C. Pengaturan Tindak Pidana Pembajakan Perangkat Lunak (*Software*) Komputer Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (*Optical Disc*).**

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (*Optical Disc*), terdapat beberapa pasal yang dapat dikaitkan dengan pembajakan perangkat lunak (*software*) komputer terutama terkait dengan produksi cakram optik (*optical disc*), diatur pada Bab III Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 tentang Kode Produksi dan pada Bab VI Pasal 18 tentang sanksi administrasi.

Bab III tentang Kode Produksi. Pasal 4 (1), Setiap Sarana Produksi Cakram Optik Isi wajib memiliki Kode Produksi yang telah diakreditasi dan diterima secara internasional. Ayat (2), Kode Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kode stamper (*stamper code*) harus tertera dan terbaca jelas pada setiap stamper; dan kode cetakan (*mould code*) harus terukir (*engraved*) pada setiap cetakan (*mould*) baik yang terpasang maupun yang tidak terpasang pada mesin dan peralatan. Ayat (3), Kode Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tertera pada Cakram Optik Isi.

Pasal 5, Cakram Optik Isi yang diimpor harus memiliki kode produksi dari negara asal yang terdiri dari kode stamper; dan kode cetakan.

Pasal 6, *Stamper* yang diimpor harus memiliki kode *stamper* yang tertera dan terbaca dengan jelas.

Pasal 7, Kode Produksi yang dimiliki oleh industri Cakram Optik wajib didaftarkan kepada instansi yang membidangi industri dan perdagangan.

Pasal 8, Setiap perusahaan Cakram Optik wajib memasang papan nama yang memuat dengan jelas nama, alamat, nomor telpon dan nomor Izin Usaha.

Dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi, untuk Cakram Optik (*Optical Disc*) diatur tentang persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan yang memproduksi cakram optik yaitu harus memiliki kode produksi. Kode Produksi adalah *Source Identification Code (SID)* yang terdiri dari kode *stamper* dan kode cetakan (*mould*).

Dalam Pasal 8 juga diatur tentang ketentuan bahwa setiap perusahaan cakram optik diwajibkan untuk memasang papan nama yang memuat dengan jelas nama, alamat, nomor telepon dan nomor izin usaha. Khusus untuk perangkat lunak (*software*) komputer yang pada umumnya dijual dalam bentuk *disc*, apabila *disc* tersebut tidak memiliki kode produksi maka *software* tersebut merupakan *software* tidak resmi atau *software* bajakan.

Bab VI tentang Sanksi Administrasi. Pasal 18 (1), Bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 12 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan atau pembekuan izin usaha Cakram Optik yang dimiliki Pelaku Usaha; dan/atau pemberitaan melalui media massa mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha. Ayat (2), Penolakan untuk menaati pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Dalam Pasal 18, cukup jelas diatur tentang sanksi administrasi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk

Cakram Optik (*Optical Disc*). Sanksi administrasi dikenakan selain sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 72 ayat (9) berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai pembajakan perangkat lunak (*software*) komputer.
2. Pengaturan mengenai pembajakan perangkat lunak (*software*) komputer terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (*Optical Disc*).
3. Peraturan perundang-undangan dimaksud mengatur mengenai pembajakan perangkat lunak (*software*) komputer yang berbeda-beda, tetapi dalam beberapa pasal terdapat pengaturan mengenai pembajakan perangkat lunak (*software*) komputer.

### **B. Saran**

1. Perlu dibuat suatu peraturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana pembajakan perangkat lunak (*software*) komputer dalam satu undang-undang tersendiri. Hal ini diperlukan sebagai suatu langkah progresif dalam proses penegakan hukum di tanah air. Adapun pertimbangan utamanya adalah karena selama ini menjadi suatu kendala bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana pembajakan perangkat lunak (*software*) komputer karena belum adanya suatu peraturan yang khusus mengatur tentang tindak pidana pembajakan perangkat lunak (*software*) komputer.
2. Dalam pembuatan undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana pembajakan perangkat lunak (*software*) komputer, perlu melibatkan berbagai pihak terutama pencipta perangkat lunak (*software*) komputer. Hal ini dimaksudkan agar para pencipta perangkat lunak (*software*) komputer dapat memahami esensi pelanggaran tindak pidana pembajakan perangkat lunak (*software*) komputer.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (*Optical Disc*).
5. Hendra Tanu Atmadja, *Perlindungan Hak Cipta*, Jakarta: CV Pratiwi Jaya Abadi Publishing, 2013.
6. Edy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni, 2002.
7. Dr. Fokky Fuad, S.H., M.Hum., *Hak Atas Kekayaan Intelektual: Master Of Law in Business Program*, Bahan Kuliah Pascasarjana Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, 2016.